

PENYELENGGARAAN PERIZINAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA DPM-PTSP KABUPATEN GOWA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Moh. Ramlan Wijaya¹ Chaerul Risal²

^{1,2} **Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia**

E-mail: ramlanwijaya1999@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine the procedures for using the Online Single Submission (OSS) system and the impact on society based on the perspective of Siyasaah Syariah at the Investment and One-Stop Service Office of Gowa Regency, while the issues raised are the licensing mechanism through the Online Single Submission (OSS) system and the impact accepted by society from the point of view of Siyasaah Syar'iah. The research uses normative syar'I and normative juridical research approaches, qualitative descriptive research types, research locations in DPM-PTSP Kab. Gowa, secondary data sources in the form of literature such as journals, thesis books and primary data in the form of interviews, observation and documentation, techniques and processing used display, editing, reduction, analysis and conclusions. The findings obtained are that, since the implementation of the online-based licensing system, the people of Gowa Regency have found it easier to process business permits, therefore this system is in accordance with the Siyasaah Syar'iyah concept, namely masalah mursalah about prioritizing benefits and avoiding kumudaran.

Keywords: Online Single Submission; Licensing; Siyasaah Syar'iyah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) dan dampak bagi masyarakat berdasarkan perspektif Siyasaah Syariah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Gowa, adapun permasalahan yang diangkat ialah mekanismen perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan dampak yang diterima oleh masyarakat dilihat dari sudut pandang Siyasaah Syar'iah. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian normatif syar'I dan yuridis normatif, jenis penelitian deskriptif kualitatif, lokasi penelitian di DPM-PTSP Kab. Gowa, sumber data sekunder berupa literature seperti jurnal, buku skripsi serta data primer berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik dan pengolahan yang digunakan display, editing, reduksi, analisis dan kesimpulan. Temuan yang diperoleh ialah, semenjak diberlakukannya sistem perizinan berbasis online, masyarakat Kabupaten Gowa lebih mudah dalam mengurus perizinan usaha, maka dari itu sistem ini telah sesuai dengan konsep Siyasaah Syar'iyah yakni masalah mursalah tentang mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kumudaran.

Moh. Ramlan Wijaya dan Chaerul Risal, "Penyelenggaraan Perizinan Melalui *Online Single Submission* (OSS) Pada DPM-PTSP Kabupaten Gowa Perspektif Siyasaah Syar'iyah", *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasaah Syariyyah* 5, no. 2 (2024): 347-357.

Kata Kunci: Online Single Submission; Perizinan; Siyasah Syar'iyah.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum (*Rule of Law*) atau tidak tergolong dalam Negara kekuasaan (*State of Law*).¹ Sehingga Negara memberikan batasan bagi masyarakat dengan membentuk regulasi tentang perizinan yang termuat dalam pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang memuat tentang perizinan dalam membangun sebuah usaha.

Dalam hal pemberian izin merupakan tugas dari pemerintah untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat, sebagaimana dalam Pasal 1 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.² Pelayanan publik menjadi persoalan kebijakan yang sangat strategis sebab pelayanan publik di Indonesia masih dinilai kurang maksimal, sedangkan implikasinya bagi Negara sangatlah besar, mulai dari bidang ekonomi, politik, sosial budaya. Salah satu hal yang perlu dilakukan untuk menghapus paradigma tersebut ialah dengan membuat pelayanan terpadu yang inovatif dalam hal pengurusan perizinan.³

Prinsip dasar dalam pelayanan adalah memberikan kemudahan bagi setiap pengguna layanan, dan kebijakan terpusat sebaiknya didelegasikan kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi pemberian layanan.⁴ Oleh sebab itu, sangat penting kepercayaan publik yang luas terhadap pemerintah, dan kinerja pelayanan publik menjadi prioritas strategis. Fenomena saat ini dalam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dinilai sangat rendah, mulai dari proses pengurusan yang berbelit-belit, lama dan regulasi yang belum jelas, hal demikian disampaikan oleh Ombudsmen RI yang menyebutkan instansi pemerintah daerah yang paling banyak dikeluhkan publik, serta tingkat kepatuhan yang masih rendah.⁵

Pembahasan pelayanan publik tidak lepas dari penetapan hukum, khususnya hukum Islam, dalam hal ini konsep masalah mursalah yang diharapkan dapat menjadi acuan

¹ Baharuddin. "Analisis Yuridis Refolusi Konflik Hubungan Industrial di Kabupaten Luwu." *Jurnal al-Daulah Volume 6, no 1 (2017): 178-195.*

² Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1.

³ Novia Ayu Tantri dan Arrie Budhiarthie. "Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Kota Jambi." *Jurnal Of Admistration Of Law Volume 2, Nomor 2, (2021): 76-85.*

⁴ Mutmainna dan Sabri Samin. "Peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Negeri Takalar dalam Mewujudkan Pelayanan yang Sederhana, Cepat dan Murah." *Jurnal Siyasatuna Volume 3, no 1 (2021): 141-155.*

⁵ Megawati dan Rahmawati. "Efektivitas Pelayanan Terpadu dalam Perizinan Mendirikan Bangunan Guna Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai." *Jurnal Siyasatuna Volume 1, no 1 (2019): 17-29.*

dalam penerapan *Good Governance*.⁶ Indonesia sebagai Negara yang menerapkan konsep *Good Governance* dalam pemerintahan maka diharapkan dalam setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam masalah mursalah.

Dalam kaidah ushul fiqih berkaitan dengan pengambilan kebijakan dikenal kaidah “*at-tasharruf ala al-raiyyah manut bi al-maslahah*” (Perbuatan Seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan). Kaidah ini mengandung arti bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berdasar pertimbangan aspirasi rakyatnya, maka keputusan pemerintah tidak akan berjalan dengan efektif, karena itu kebijaksanaan pemerintah harus sesuai kepentingan umum.⁷

Salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah pelayanan publik dengan pendaftaran perizinan melalui sistem elektronik yang terintegrasi, didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.⁸ Undang-Undang di atas mengatur tentang proses perizinan secara online melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan kebijakan tersebut pusat layanan perizinan berusaha semua melalui satu sistem perizinan *online*, yang dikenal sebagai sistem *Online Single Submission* (OSS). Individu maupun korporasi sama-sama harus memenuhi persyaratan yakni, korporasi harus terlebih dahulu memastikan keaslian badan hukum melalui notaris sedangkan individu dengan usaha kecil cukup dengan Nomor Induk Kependudukan.

Namun demikian dalam penerapannya terdapat beberapa kendala khususnya bagi masyarakat dalam mengikuti aturan tersebut, kendala yang paling sering terjadi ialah kurangnya pemahaman masyarakat umum dalam hal menggunakan internet dan kebanyakan masyarakat yang masih takut salah input data di website yang disediakan.⁹ Oleh sebab itu pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang aktif dikalangan masyarakat terkait prosedur penggunaan sistem tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Gowa

⁶ Sri Warjiyati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik.” *Jurnal Hukum Islam* Volume 18, no 1 (2018): 119-132.

⁷ Nur Lailatul Musyafa’ah dan Arif Wijaya. “Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Volume 10, no 2(2020): 252-274.

⁸ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Pasal 2.

⁹ Syafrialdkk. “Efektivitas *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Jambi.” *Jurnal Tanah Pilih* Volume 1, no 1 (2021): 108-124.

dalam penyelenggaraan perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) Perspektif *Siyasah Syar'iah*, dengan mengangkat dua rumusan masalah, pertama bagaimana mekanisme permohonan perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Gowa; kedua bagaimana perspektif *Siyasah Syar'iyah* mengenai penyelenggaraan perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS).

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang dikomparasikan dengan pendekatan Normatif Syar'i, sehingga melihat objek penelitian dari dua sudut pandang yang berbeda, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan mengangkat Dinas Penanaman Modal sebagai lokasi penelitian. Sumber data yang digunakan ialah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dan data sekunder yang peroleh dari literatur seperti buku, jurnal, skripsi dan lain-lain, metode pengambilan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik dan pengolahan data display, reduksi, editing, analisis dan kesimpulan.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Permohonan Perizinan melalui Sistem OSS pada DPM-PTSP Kabupaten Gowa

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan lembaga daerah yang mendapat kewenangan dalam mengeluarkan perizinan pada tingkat kabupaten/kota, oleh karena itu sebagai lembaga daerah yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat, hendaknya dilakukan sesuai dengan prinsip pelayanan terpadu yang efektif dan efisien sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Sebelum lebih jauh perlu diketahui definisi dari perizinan, menurut salah seorang ahli dalam hal ini Sjachran Basah menjelaskan bahwa perizinan merupakan tingkah laku individu atau kelompok yang berhubungan dengan hukum administrasi negara yang menerapkan peraturan dalam hal kehidupan nyata berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan undang-undang.¹¹

¹⁰ Chalid Narbuko dan Achmadi. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007): 44.

¹¹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017): 196.

Perizinan sebagai instrumen yuridis bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pembuatan perizinan yang menyangkut pengembangan ekonomi disektor pembangunan usaha. Kemudian perizinan juga menjadi instrument hukum yang berfungsi menjadi pengarah, perekayasa dan perancang masyarakat dalam memperoleh keadilan dan kemakmuran.

Maka dari itu pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan harus berorientasi pada prinsip pelayanan publik, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membuat perizinan, sehingga tujuan pemerintah dalam mengembangkan sektor perekonomian di daerah kabupaten/kota dapat terwujud dengan prosedur dan mekanisme perizinan yang sederhana, tujuannya untuk untuk membuat citra yang baik terhadap situasi perekonomian khususnya dalam bidang investasi.¹²

Berdasarkan keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan harus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan prinsip, kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan dan kenyamanan.¹³ Sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dalam mendapatkan haknya sebagai penerima layanan.

Pada umumnya konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan, yang mencakup proses penerapannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap penerbitan izin, yang berlandaskan pada prinsip kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas, menjamin kepastian waktu serta adanya kejelasan prosedur secara hukum.¹⁴

Online Single Submission (OSS) sebagai pelayanan perizinan perusaha yang terintegritas secara elektronik, saat ini dikembangkan dan dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang didasarkan dalam Peraturan

¹² Christian D. Polli. "Strategi Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Dalam Mempromosikan Potensi Investasi Di Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Governance Volume 1*, Nomor 1 (2021): 1-9.

¹³ Ni Ketut Riani. "Strategi Peningkatan Pelayanan Publik." *Jurnal Inovasi Penelitian Volume 1*, no 11 (2021): 2443-2452.

¹⁴ Uchaimid Birdlo'I Robby dan Wiwin Tarmini. "inovasi Pelayanan Perizinan Melalui *Online Singgle Submission* (OSS): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Volume 10*, no 2 (2019): 51-57.

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.¹⁵

Pemerintah Kabupaten Gowa, dalam hal ini DPM-PTSP Kabupaten Gowa telah menerapkan sistem OSS dalam pelayanan perizinan berusaha, yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 93 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mekanis perizinan melalui sistem OSS dapat diakses melalui *website* yang telah disediakan oleh pemerintah, berkaitan dengan prosedur penggunaan sistem tersebut disediakan di dalam *website* OSS, sehingga mempermudah masyarakat dalam menggunakan pelayanan perizinan melalui OSS.

Untuk dapat melakukan pembuatan perizinan berusaha melalui sistem OSS, langkah pertama yang mesti dilakukan pelaku usaha ialah dengan mengikuti langkah berikut:

- a. Mengunjungi *website* <https://oss.go.id/>
- b. Pilih daftar
- c. Pilih skala usaha UMK
- d. Tentukan jenis pelaku UMK
- e. Lengkapi formulir pendaftaran
- f. Masukkan kode verifikasi
- g. Lengkapi formulir dan buat password baru
- h. Lengkapi formulir data pelaku usaha
- i. Pendaftaran berhasil
- j. Cek email untuk mengetahui username
- k. Akun siap digunakan

Sebelum melakukan langkah diatas terlebih dahulu pelaku usaha mempersiapkan berkas persyaratan dasar berupa, KTP, NPWP dan email yang aktif yang digunakan untuk melakukan pendaftaran akun OSS. Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak hanya berfungsi sebagai identitas, melainkan juga sebagai tanda daftar perusahaan (TDP), angka pengenal impor (API), dan akses kepebeanan bagi perusahaan melakukan kegiatan ekspor impor. Adapun proses pengurusan NIB dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS. Semua informasi perizinan berusaha, semua bidang usaha KLBI 2020, tersedia di sistem OSS.

¹⁵ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Pasal 1.

2. Dampak Penyelenggaraan Perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS) Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Pemerintah dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi di Daerah Kabupaten/Kota, maka salah satu upayanya ialah dengan memberikan pelayanan terpadu dalam perizinan melalui pemanfaatan perkembangan teknologi yang dikenal dengan istilah *Online Single Submission* (OSS), yang diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah sendiri.

Implementasi kebijakan dapat dilihat efektif dengan lahirnya peningkatan kualitas dalam hal produktivitas yakni jumlah sasaran capaian selama pelaksanaan kebijakan yang mencakup output (kelompok pengguna sistem OSS) maupun outcome (jumlah perizinan yang dikeluarkan) dari perizinan sistem OSS ini.¹⁶ Dalam menjalankan kebijakan tentunya diperlukan alat yang dijadikan sebagai ukuran dalam menentukan efektifitas suatu kebijakan tersebut, menurut Horn dan Matter dalam mengukur suatu kebijakan tidak hanya dari segi tujuan dari kebijakan tersebut, namun banyak hal yang sangat kompleks yang perlu diperhatikan salah satunya ialah proses integrasi dan target pencapaian suatu kebijakan.¹⁷

Sistem OSS telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan izin berusaha, dengan menerapkan prinsip kesederhanaan sehingga masyarakat tidak lagi mendapati proses yang berbelit-belit dalam melakukan perizinan berusaha. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Zulkifli Syam bahwa:

*“Sebelum adanya sistem perizinan online, pada tahun 2017 waktu saya ingin mengurus izin usaha jual beli laptop bekas, saya bersama pak RT ke kelurahan untuk melakukan izin usaha yang selanjutnya ke Dinas PTSP, kemudian setelah adanya sistem OSS saya mengurus lebih mudah, lebih cepat karena hanya mengirim persyaratan secara online kedalam sistem OSS.”*¹⁸

Penjelasan di atas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kabid Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Mukhlis Nawawi yang mengatakan bahwa:

“Kelebihan dari sistem OSS, masyarakat dapat lebih mudah dalam mengurus perizinan dengan hanya memasukkan e-KTP, NPWP, dan email yang dapat didaftarkan di mana saja melalui perangkat elektronik masing-masing dengan mengisi dokumen-dokumen

¹⁶ Khairani Dkk. “Implementasi Kebijakan Sistem Perizinan *Online Single Submission* (OSS) dalam Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi.” *Journal Of Government Studies Volume 1*, no 1 (2022): 30-45.

¹⁷ Iwan Hendri Kusnadi dan Muh. Rifqi Baihaki. “Implementasi Kebijakan Sistem *Online Single Submission* (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang.” *Jurnal Word Of Public Admistration Journal Volume 2*, no 2 (2020): 126-150.

¹⁸ Zulkifli Hasan, Pelaku Usaha, Wawancara, Gowa, 22 Agustus 2022.

yang diperlukan sebagai persyaratan penerbitan surat perizinan.”¹⁹

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS), dalam pengurusan izin usaha menjadi lebih sederhana karena pelaku usaha tidak lagi mengikuti mekanisme yang rumit yang sebelumnya harus mengikuti beberapa prosedur yang panjang sebelum penerbitan izin usaha, akan tetapi dengan sistem OSS ini masyarakat cukup mengakses website OSS yang dapat dilakukan dimana saja.

Dengan berlakunya sistem OSS dalam pembuatan perizinan, memberikan dampak besar bagi masyarakat, kemudian bagi pemerintah sistem ini menjadi solusi dalam memberikan pelayanan yang tepat, dan mampu menjalankan tugas dengan cermat dan berdaya guna, sehingga perizinan dapat lebih cepat, efektif dan efisien. Hal tersebut telah dirasakan oleh masyarakat yang telah pernah mengurus izin usaha melalui sistem OSS, salah satunya Baharuddin mengatakan bahwa:

“Pengurusan izin usaha melalui sistem OSS lebih mudah dan juga gratis, dan juga lebih efektif, sebab kami tidak perlu datang lagi ke kantor PTSP, kita hanya disuruh mengisi apa yang diperlukan dalam website OSS, seperti e-KTP, NPWP dan email, yang dapat didaftarkan dimana saja, dan juga kita tidak perlu menunggu waktu lama sampai izin diterbitkan, kemudian kalau ada kendala atau ada sesuatu yang ditanyakan kita cukup menghubungi pegawai PTSP.”²⁰

Penjelasan lain yang disampaikan oleh salah seorang pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kab. Gowa mengatakan terkait salah satu dampak yang dirasakan oleh pemerintah, beliau mengatakan bahwa:

“Sistem OSS ini dapat mempersingkat pengurusan pada birokrasi, mengurangi komunikasi langsung sebab dapat dilakukan secara langsung dimana saja sehingga pengurusan izin bisa lebih cepat.”²¹

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa dampak dari penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) tidak terbatas dirasakan oleh masyarakat, tetapi bagi pemerintah dengan adanya sistem tersebut maka dapat mempermudah pekerjaan pegawai dapat menghemat lebih banyak waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain. Hal ini merupakan perwujudan dari penerapan sistem pelayanan prima yang ingin diwujudkan oleh birokrasi yang ada di Indonesia.

Suatu kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan baik, ketika mendapat respon yang baik dari masyarakat, hal tersebut menandakan bahwa kebijakan tersebut memberikan

¹⁹ Mukhlis Nawawi, Kabid Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, *Wawancara*, Gowa, 24 Agustus 2022.

²⁰ Baharuddin, Pelaku Usaha, *Wawancara*, Gowa, 22 Agustus 2022.

²¹ M. Rizal Marani, Pegawai Dinas PTSP Kab. Gowa, *Wawancara*, Gowa, 22 Agustus 2022.

manfaat bagi masyarakat, yang dampaknya dirasakan secara langsung.

Dari gambaran di atas mengenai respon masyarakat terhadap penerapan sistem OSS dalam pembuatan perizinan, pada dasarnya menggambarkan bahwa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat ketika sistem ini berlaku sangatlah kompleks terkait penerimaan pelayanan yang diberikan oleh DPM-PTSP Kabupaten Gowa. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai-nilai *Siyasah Syar'iyah* terkandung dalam sistem pelayanan tersebut, melihat bagaimana konsep *masalah mursalah* yang dijadikan sebagai dasar pembentukan sistem tersebut, bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan, dalam mengurus perizinan pada DPM-PTSP Kab. Gowa.

Maslahah Mursalah merupakan kata yang diambil dari asal kata *Shaluhhah*. Yang memiliki makna tentang suatu keadaan yang baik, jujur. Kata tersebut juga dapat digunakan untuk suatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditunjukkan untuk kebaikan.²²

Selain konsep *masalah mursalah* yang terkandung dalam sistem tersebut, terdapat pula nilai-nilai konsep *maslahat al-'Ammah*, dimana kebijakan ini tidak terbatas untuk golongan atau individu tertentu, akan tetapi mencakup seluruh kalangan masyarakat, sehingga menghindari kesenjangan dalam kebijakan tersebut. DPM-PTSP tidak membatasi akses masyarakat dalam sistem tersebut, seluruh tingkatan usaha dapat mengaksesnya tanpa ada perbedaan prosedur, seluruhnya dapat diakses melalui satu sistem *Online Single Submission* (OSS).

KESIMPULAN

Penyelenggaraan perizinan melalui sistem OSS pada DPM-PTSP Kab. Gowa menunjukkan dampak positif bagi masyarakat, baik dari segi prosedur penggunaan sistem maupun keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat dengan sistem tersebut menggambarkan bahwa telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan tentang keserhanaan dan kemudahan, dengan demikian bahwa hal tersebut sesuai dengan apa yang terkandung dalam beberapa konsep *Siyasah Syar'iyah* yaitu *masalah mursalah* dan *masalah al-'ammah* tentang pembentukan kebijakan pemerintah harus memberikan *maslahat* bagi seluruh masyarakat.

²² Rachmat Syafe'i. Ilmu Ushul Fikih. (Bandung: Pustaka Setia, 2010): 177.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017).
- Huda, Ni'matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Narbuko, Chalid dan Achmadi. Metodologi Penelitian. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007).
- Rachmat Syafe'I. Ilmu Ushul Fikih. (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

Jurnal

- Baharuddin. "Analisis Yuridis Refolusi Konflik Hubungan Industrial di Kabupaten Luwu." Jurnal al-Daulah Volume 6, Nomor 1 (Juni 2017).
- Irawan, Made. "Hubungan Desentralisasi Pemberian Persetujuan dan Peizinan Penanaman Modal dengan Otonomi Daerah" Jurnal Ilmu Hukum, volume 5 nomor 4 (Oktober 2017).
- Khairani Dkk. "Implementasi Kebijakan Sistem Perizinan Online Single Submission (OSS) dalam elayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi." Journal Of Government Studies Volume 1 Nomor 1 (Juni 2022).
- Kusnadi, Iwan Hendri dan Muh. Rifqi Baihaki. "Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu (DPMPSTP) di KAbupaten Subang." Jurnal Word Of Public Admistration Journal Volume 2 Nomor 2 (Desember 2020).
- Megawati dan Rahmawati. "Efektivitas Pelayanan Terpadu dalam Perizinan Mendirikan Bangunan Guna Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai" Jurnal Siyasatuna, Volume 1 Nomor 1, (November 2019).
- Musyafa'ah, Nur Lailatul dan Arif Wijaya. "Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di kabupaten Lamongan Dalam Persfektif Fikih Siyasah, Volume 10, no 2 (2020).
- Mutmainna dan Sabri Samin. "Peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Negeri Takalar dalam Mewujudkan Pelayanan yang Sederhana, Cepat dan Murah" Jurnal Siyasatuna, Volume 3 Nomor 1 (2021).
- Nuriyanto. "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"?" Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 3, (September 2014).
- Polli, Christian D. "Strategi Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Dalam Mempromosikan Potensi Investasi Di Kabupaten Minahasa Selatan." Jurnal Governance Volume 1 Nomor 1 (2021).
- Riani, Ni Ketut. "Strategi Peningkatan Pelayanan Publik", Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 1 Nomor 11, (April 2021).
- Robby, Uchaimid Biridlo'I dan Wiwin Tarmeni. "inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Bekasi", Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Volume 10 Nomor 2, (2019).

Syafrial dkk. “Efektivitas Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Jambi” *Jurnal Tanah Pilih*, Volume 1 Nomor 1 (Oktober 2021).

Tantri, Novia Ayu dan Arrie Budhiarthie. “Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Kota Jambi.” *Jurnal Of Admistration Of Law* Volume 2 Nomor 2 (Juni 2021).

Warjiyati, Sri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governace Dalam Pelayanan Publik”, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 18 Nomor 1, (Juni 2018).

Skripsi/Tesis/Disertasi

Diyart, Agus. *Pelayanan Kesehatan Dari Perspektif Participatory Governence (Studi Kasus tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayan Dasar Kesehatan Kota Surabaya.* (Disertasi: Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ilmu Admitistrasi, Malang 2012).

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Republi Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Wawancara

Baharuddin, Pelaku Usaha, Wawancara, 22 Agustus 2022.

Hasan, Zulkifli Pelaku Usaha, *Wawancara*, Gowa 22 Agustus 2022.

Marani, M. Rizal Pegawai Dinas PTSP Kab. Gowa, *Wawancara*, 22 Agustus 2022.

Nawawsi, Mukhlis Kabid Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, *Wawancara*, 24 Agustus 2022.